

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK

Vebby Heronika Alsyafanda

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email: Vebbyheronika45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., serta sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan metode penafsiran atau interpretasi, teknik analisis data ini dilakukan melalui penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran dengan teologi atau sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu menista secara lisan (smaad), menista dengan surat/tertulis (smaadschrift), memfitnah (laster), penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu dengan fitnah (lasterlijke aanklacht), fitnah dengan perbuatan (lasterlijke verdachtmaking), penistaan terhadap orang yang sudah meninggal, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik, dan melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah secara umum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana, secara khusus dalam kaitannya dengan media yang digunakan yaitu media internet yang digunakan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, maka juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Kata Kunci : *Pidana, Pencemaran Nama Baik*

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingka laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut di butuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana

hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi

penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.¹

Sejak bergulirnya era Reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di negara Republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Siapa saja berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar. Angin reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam pemasungan, penekangan dan pengungkungan.²

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus di jamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya di kukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”³. Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.⁴

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. Cyber (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyber space, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negaif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cyber crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.2.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, h. 3.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 E Ayat 2

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 28 F.

komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cyber crime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.⁵

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan- layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sixdere, blogger, friendster, facebook, twitter, youtube dan banyak lagi yang lain⁶. Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi dimedia sosial. Media sosial adalah sebuah media online, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum di gunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan

⁵ RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, Media Massa dan masyarakat modern (Jakarta: Kencana, 2003), h. 56.

⁶ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009), h. 130.

memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak di sadari bahwa ada norma norma yang mengikat interaksi tersebut.

Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati- hatian dalam penggunaannya karnah bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain

Sebagai contoh yang saya temukan di media cetak terkait pencemaran nama baik. disebutkan bahwa terdakwa Fadli Rahim, pada Selasa 6 Mei 2014 di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa didakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 310 KUHP jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pada dasarnya, Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Salah satu norma yang berimplikasi pada ruang sengketa adalah norma hukum. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet. UU ITE ini juga di atur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1) juga di atur masalah pencemaran nama baik. Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering

di sorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu di nilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat.⁷

Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik ini masih di pertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination atau pembunuhan karakter.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan dengan menggunakan penelitian normative. dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, surat kabar, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁷<http://www.bin.go.id/awas/detil/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-mesosial#sthash.VGzc19aY.dpuf>, (19 April 2018)

a. Ketentuan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa malu.

Dalam *Dictionary of the English Language* tindak pidana (Crime) ialah “An act committed in violation of law where the consequence of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one such as imprisonment”⁸.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada delik pencemaran nama baik. Delik pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat di katakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa di serang harkat dan martabatnya.

Delik pencemaran nama baik secara yuridis di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penulis akan membahasnya berdasarkan urutan yang aturan yang paling umum sesuai asa lex specialis derogat legi generali. Aturan pertama yang membahas pencemaran nama baik adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di serang itu biasa merasa malu. Kehormatan yang di serang di sini hanya mengenai kehormatan yang dapat di cemarkan Karena tersingggu.

Delik penghinaan ini telah di atur pada pasal 310 KUHP Pasal (1) dan (2)

“(1) barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan

⁸ Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, *Dictionary of the English Language*, (American Heritage: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2001), hlm. 68

menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, di hukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

“(2) Kalau hal ini di lakukan dengan tulisan atau gambar yang di siarkan, di pertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu akan di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”⁹

Kemudian di atur dalam pasal 311 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama- lamnya empat tahu”.¹⁰

Semua Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderit. Obyek dari pada penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dll.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan Teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang di pengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga di gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Seperti delik pencemaran nama

baik melalui media sosial yang telah di atur pada tahun 1965, UU ITE kembali mengakomodasi ketentuan delik tersebut dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”¹¹

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari pasal 27 ayat (3) dari UU ITE kemudian di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan:

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana di maksud dealam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹²

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam pandangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktu

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27, Ayat 3.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45, Ayat 1.

⁹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310, Ayat 1 dan 2

¹⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311, Ayat 1

hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi di lakukan secara aman untuk mencegah penyalgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

B. Sanksi Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Sanksi dala prespektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Dunia hukum sebenarnya sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan bendanya yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik suatu perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi di batasi teritori suatu Negara, yang muda diakses kapan pun dan di manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping it, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang di akibatkannya pun bias demikian kompleks dan rumit.

Cybercrime dapat juga di artikan sebagai penyalagunaan internet, sesuatu yang bermaslahat dan mutlak di butuhkan oleh masyarakat sehingga harus ada, tetapi si salagunakan untuk merusak kehidupan masyarakat di luar tujuan penciptaannya.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam UU ITE. Terbukti pada pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹³

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik cybercrime. Pidanaan terhadap pasal-pasal di atas di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang merumuskan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dealam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27, Ayat 3.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45, Ayat 1.

bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral. Pencemaran nama baik akan menimbulkan permusuhan terhadap seseorang sehingga pencemaran nama baik telah memenuhi kualifikasi rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sanksi yang di terapkan dalam pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
2. Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Perlu di lakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi secara efisien dan efektif tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Perlu penerapan sanksi yang lebih optimal terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, sanksi pidana hanya berupa, perlu di terapkan sanksi sosial yang kuat agar tindakan tersebut dapat di cega sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Sinar Grafika. Jakarta.
- RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson. 2003. Media Massa dan masyarakat modern. Kencana. Jakarta
- Widodo. 2009. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi. Aswaja pressindo. Yogyakarta.
<http://www.bin.go.id/awas/detil/127/4/20/07/2012/hati-hati-memanfaatkan-media-sosial#sthash.VGzc19aY.dpuf>, (19 Mei 2015).
- Mukhlis. 2001. kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dwi Rendra Wiratama, 2009. cybercrime dalam prespektif hukum positif di Indonesia, UBM. Malang
- Romli Atasasmita, 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama. Bandung
- David I. Baidrige. 2003 Komputer Dan Hukum. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Heru supratomo. 2001 Kebijakan Komputer Dan Cyber, Serta Antisipasi Pengaturan Dan Pencegahannya Di Indonesia. PT Sinar Grafika. Jakarta

Laden marpaung, 2010. Tindak pidana terhadap kehormatan. Sinar grafika, Jakarta.

Graham J H Smith. 2007. Internet law and regulation. Thomson Sweet. London
Andrea kaplan. 2000. social media for educator. Kluwer law international. London
Matthew collins. 2008. The law of defamation and the internet. university school of law. Saint luis.

Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. 2001. Dictionary of the English Language. American Heritage.

UNDANG- UNDANG

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik